



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyoman Sugiarta Alias Dek Man;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Bali, Gang I No 1 A, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan 13 September 2015.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN Sgr, tanggal 16 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2015/PN.Sgr., tanggal 18 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN SUGIARTA ALIAS DEK MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 2 UU RI o. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian tendesannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karbon kecil;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Nyoman Sugiarta Alias Dek Man**, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015, sekitar jam 16.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat Jalan Pulau Buru, Gang I, No. 27, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di awal dakwaan, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang menjual kupon putih/togel jenis TSSM. Terdakwa di dalam menjual kupon putih/togel tersebut berperan sebagai penjual/pengecer sekaligus melawan sendiri, yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu setiap hari *Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu*, di sekitar Kelurahan Kampung Baru, dengan cara menuliskan angka yang diinginkan oleh pembeli, apabila nomor yang dipasang oleh pembeli cocok maka uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor yang telah ditulis tidak keluar maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari uang yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa untuk membeli nomor tersebut, yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih / togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan serta pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, barang barang yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian tendesannya;
- 1 (satu) lembar karbon kecil;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gede Agus Budihardika,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa menjual Togel;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015, sekitar pukul 16.30 wita, saksi bersama dengan saksi Komang Pandit Mahardika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menulis angka pasangan dalam kupon di Jalan Pulau Buru, Gang I, No. 27, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa menurut Terdakwa dalam seminggu menjual togel sebanyak lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa benar barang bukti telah disita dari Terdakwa ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia melawan sendiri dan tidak ada ijin untuk menjual kupon togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi Kadek Aryawan Alias Poyag telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir maka atas keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagaimana keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik tanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang membeli sate di Jalan Pulau Buru, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015, sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa dari tangan Terdakwa saksi melihat petugas kepolisian menyita peralatan yang dipergunakan untuk jual kupon putih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mulai menjual kupon togel sejak dua bulan. Pada saat penangkapan sudah berhasil menjual kupon togel sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengecer dan sekaligus sebagai bandarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015, sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Pulau Buru, Gang I, No. 27, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru, saat menjual kupon togel;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut dengan cara mendatangi rumah kerumah ;
- Bahwa dalam satu minggu menjual lima kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Terdakwa melakukan permainan togel dengan melawan sendiri ;
- Bahwa dari permainan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa cara permainan kupon togel adalah memasang membeli kupon putih dengan harga seribu rupiah, dengan memasang dua angka, jika menang akan mendapat uang sebesar enam puluh ribu rupiah, kalau memasang tiga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan tiga ratus lima puluh ribu rupiah dan jika memasang empat angka, akan mendapatkan uang sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang dari bukaan Malaysia dengan cara membuka internet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian tendesannya, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya ada informasi bahwa di Jalan Pulau Buru, Gang I, No. 27, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru, ada penjualan kupon togel;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015, sekitar 16.30 wita, ketika Terdakwa sedang menulis nomor pasangan kupon togel, datang saksi Gede Agus Budihardika dan saksi Komang Pandit Mahardika yang kemudian menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa benar permainan Togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara permainan jika pembeli/pemasang membeli seharga Rp. 1.000,- untuk dua angka, jika menang mendapatkan Rp. 60.000,- untuk tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kupon togel tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian tendesannya, 1 (satu) lembar karbon kecil, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Nyoman Sugairta alias Dek Man yang telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian secara formal subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan semua unsur yang ada dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel dengan cara mendatangi rumah kerumah untuk menjual kupon togel;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel tersebut. Fakta demikian, tidak dibantah oleh Terdakwa yang dalam keterangannya mengakui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan, maka Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak. Oleh karena dilakukan tanpa ijin yang sah, maka perbuatan Terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan togel tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa bolpoin dan kupon yang dipergunakan untuk menerima pesanan nomor dari para pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kerumah untuk menjual kupon togel. Jika sudah ada pembeli yang mau memesan, maka nomor pesannya tersebut, Terdakwa tuliskan pada kertas yang sudah disediakan. Apabila pemasang membeli kupon seharga Rp. 1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-.Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut adalah merupakan keuntungan dan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa dalam melakukan permainan kupon togel tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan terhadap orang yang menjadi pemasang/pembeli kupon togel yang dijual oleh Terdakwa. Seorang atau siapa saja yang berkeinginan membeli kupon togel dapat menjadi pemain/pembeli kupon togel tersebut. Dengan fakta tersebut, membuktikan bahwa khalayak umum yang menjadi sasaran penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari hal tersebut sub unsur khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa apabila pemasang membeli kupon seharga Rp.1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp.60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran Rp.350.000,-jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-.Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada cara yang pasti yang dapat dilakukan oleh para pemain, untuk menebak nomor yang akan keluar sebagai pemenang pada hari bersangkutan. Para pemain hanya mengandalkan untung-untungan untuk menebak nomor yang akan keluar tersebut. Oleh karena didasarkan pada faktor yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, maka dari hal itu permainan kupon togel termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual menjual kupon togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari uang pembelian para pemasang yang nomornya tidak keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas yaitu dengan adanya niat untuk menjual kupon togel yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan yaitu menjual kupon togel dan akibat dari perbuatan tersebut sudah diisyafi oleh Terdakwa, sudah cukup untuk mengungkapkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan kupon togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terbukti ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena redaksi kalimat dalam unsur ini tersusun secara alternatif, menggunakan kata “atau”, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah membuktikan keseluruhan makna dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan sub unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendesannya, 1(satu) lembar karbon kecil, 1(satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga, 1(satu) buah bolpoin warna hitam, sudah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan dikhawatirkan akan dipakai untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Sugiarta alias Dek Man, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bendel kupon putih yang berisi tulisan angka angka pasangan togel pada bagian tendesannya;
 - 1(satu) lembar karbon kecil;
 - 1(satu) lembar kertas rekapan angka pasangan togel dalam rangkap tiga;
 - 1(satu) buah bolpoin warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I Ketut Suryawan,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta,SH.**, Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Fatarony, SH.

t.t.d.

Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Suryawan,SH.